

Risk Management Implementation Strategy In The Transmitter And Supporting Infrastructure Procurement Program, As Well As Studio Equipment For The 3T (Underdeveloped, Frontier, And Outermost) Regions At The Republic Of Indonesia Radio Broadcasting Institution

Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Pengadaan Pemancar Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Peralatan Studio Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar) Di Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia

Muhammad Nurizal Ar¹, Neneng Sri Rahayu², Firman Hadi Rivai³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

Nurizalarizwan@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to develop strategies for improving the implementation of risk management in the Procurement Program of Transmitters, Supporting Infrastructure, and Studio Equipment in the 3T (Underdeveloped, Frontier, and Outermost) Areas of the Indonesian Public Broadcasting Institution Radio Republik Indonesia (LPP RRI). This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The results show that the implementation of risk management in the program has identified 14 main risks across the planning, implementation, and supervision stages. These risks were analyzed based on their impact and likelihood, and then classified into very high, high, medium, and low categories. The highest priority risks are errors in location data and poor material quality. The validation results indicate that most of the identified risks are consistent with the actual program implementation conditions. The proposed mitigation strategies include strengthening coordination with local governments, improving budget planning quality, enhancing field supervision, involving expert teams, and improving Standard Operating Procedures (SOP) for implementation and monitoring. Overall, the implementation of risk management is considered valid and can be used as a basis for improving the effectiveness of program implementation in 3T areas.

Keywords: *risk management, transmitter procurement, 3T areas, LPP RRI*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yakni menyusun strategi peningkatan dalam Strategi Penerapan Penerapan Manajemen Risiko Program Pengadaan Pemancar Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Peralatan Studio Wilayah 3T Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T di LPP RRI telah mengidentifikasi 14 risiko utama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Risiko tersebut dianalisis berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, kemudian dievaluasi ke dalam kategori very high, high, medium, dan low. Risiko prioritas tertinggi adalah kesalahan data lokasi pembangunan dan kualitas material yang buruk. Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko telah sesuai dengan kondisi pelaksanaan program. Strategi mitigasi yang dirumuskan meliputi penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan lapangan yang lebih ketat, pelibatan tim ahli, serta perbaikan SOP pelaksanaan dan pengawasan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko dinilai valid dan dapat digunakan sebagai dasar peningkatan efektivitas pelaksanaan program di wilayah 3T.

Kata kunci : manajemen risiko, pengadaan pemancar, 3T, LPP RRI

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses informasi. Dengan wilayah seluas 1.916.906,77 km² dan lebih dari 16.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah maju dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyebabkan masyarakat di wilayah 3T belum memperoleh layanan informasi secara optimal.

Dalam konteks tersebut, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki peran strategis dalam menjamin pemerataan akses informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI memiliki mandat untuk menyediakan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T. Keberadaan RRI menjadi semakin penting mengingat masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan internet maupun media digital lainnya, sehingga radio tetap menjadi media komunikasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menempatkan pengembangan infrastruktur TIK sebagai salah satu prioritas nasional dalam mendukung transformasi digital. Program pembangunan infrastruktur penyiaran publik digital menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, RRI melaksanakan program pengadaan pemancar, sarana prasarana pendukung, serta peralatan studio di berbagai wilayah 3T guna memperluas jangkauan siaran dan meningkatkan kualitas layanan penyiaran.

Pada tahun 2023, pengadaan pemancar FM dilaksanakan di 23 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Flores Timur, Manggarai, Nduga, Kaimana, Namlea, Majene, Mamasa, dan daerah lainnya yang memiliki keterbatasan akses informasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan rasio jangkauan siaran RRI sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, yaitu meningkatkan ketersediaan akses layanan multiplatform bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan program pengadaan di wilayah 3T menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik, kondisi cuaca yang tidak menentu, keterbatasan sumber daya manusia teknis, serta kendala administratif dan regulasi berpotensi menimbulkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Salah satu contoh kendala yang terjadi adalah terhambatnya pengiriman material pembangunan pemancar di Namlea, Pulau Buru, akibat kondisi cuaca ekstrem yang mengganggu proses distribusi material ke lokasi pekerjaan.

Pentingnya pengelolaan risiko dalam program pengadaan pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga mengacu pada standar ISO 31000:2018 yang menekankan pentingnya identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun RRI telah menerapkan manajemen risiko pada tingkat organisasi, hasil penilaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa pengelolaan risiko operasional masih perlu ditingkatkan. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) LPP RRI tahun 2022 sebesar 2,708 masih berada di bawah target level maturitas SPIP yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, risiko-risiko spesifik pada

Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung Wilayah 3T belum teridentifikasi secara komprehensif sehingga berpotensi memengaruhi keberhasilan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mengenai identifikasi dan analisis risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T di LPP RRI. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi penerapan manajemen risiko yang efektif guna mendukung keberhasilan program, meningkatkan jangkauan layanan penyiaran publik, serta memperkuat pemerataan akses informasi bagi masyarakat di wilayah 3T.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai risiko yang muncul dalam pelaksanaan program serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh organisasi. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pengadaan pemancar dan sarana siaran di wilayah 3T. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program pengadaan. Informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri atas pejabat dan staf Direktorat Teknologi dan Media Baru, Direktorat Keuangan, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta pihak vendor pelaksana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan telaah dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, serta upaya mitigasi yang telah dilakukan. Sementara itu, telaah dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti dokumen perencanaan program, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi, laporan audit, dokumen manajemen risiko, serta regulasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang memengaruhi keberhasilan program pengadaan di wilayah 3T, kemudian dikelompokkan berdasarkan sumber risiko, tingkat dampak, serta kemungkinan terjadinya risiko. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik program dan kondisi wilayah 3T. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Risiko pada Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T

a. Penetapan Konteks

Penetapan konteks dalam penelitian ini mencakup faktor internal organisasi seperti visi, misi, nilai, serta tujuan LPP RRI dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga. Implementasi manajemen risiko di lingkungan LPP RRI telah diatur melalui Keputusan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko, yang menegaskan

pelaksanaan pengendalian intern pada setiap unit kerja. Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi, antara lain UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program ini juga selaras dengan visi LPP RRI, yaitu menjadi media yang relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai keindonesiaan dalam mendukung Indonesia Maju 2045.

Secara strategis, program ini bertujuan memperluas jangkauan siaran dan mengurangi daerah blank spot di wilayah 3T, sekaligus memperkuat peran RRI dalam menangkal dominasi informasi dari luar negeri, terutama di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengadaan pemancar FM dan sarana pendukung menjadi penting untuk memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, program ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau siaran radio. Program ini didanai melalui APBN dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp16,085 miliar untuk 23 lokasi pengadaan. Pelaksanaan program mencakup tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan meliputi pengumpulan data lokasi, tahap pelaksanaan mencakup proses pengadaan hingga instalasi, sedangkan tahap pengawasan dilakukan oleh Direktorat TMB melalui koordinasi internal dan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Data diperoleh melalui wawancara, telaah dokumen, dan kuesioner terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan pada tiga tahap utama kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, risiko utama muncul dari penyusunan dokumen pengadaan seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kesalahan dalam penyusunan HPS, ketidaksesuaian data lokasi, serta keterlambatan usulan lokasi dapat menyebabkan kegagalan proses pengadaan. Selain itu, terdapat risiko terkait ketidaksesuaian data lapangan akibat keterbatasan akurasi survei lokasi di wilayah 3T. Pada tahap pelaksanaan pengadaan, risiko yang dominan meliputi kegagalan lelang, tidak adanya penyedia yang memenuhi kualifikasi, serta potensi wanprestasi dari pemenang lelang. Selain itu, terdapat risiko ketidaksesuaian lokasi pemasangan, keterbatasan akses geografis, serta kendala infrastruktur dasar seperti listrik dan menara pemancar. Risiko lain yang signifikan adalah ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas material terhadap spesifikasi teknis, yang dapat berdampak pada tidak optimalnya fungsi pemancar.

Pada proses pemasangan, kendala juga muncul terkait perizinan (IMB/PBG dan KKOP), kondisi geografis ekstrem, serta keterlambatan logistik. Beberapa temuan menunjukkan adanya peralatan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan kualitas material yang rendah, yang berpotensi menyebabkan kerusakan dini dan tidak optimalnya layanan siaran. Selanjutnya, pada tahap pembayaran, terdapat risiko keterlambatan pembayaran kepada penyedia yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, pada tahap pengawasan, risiko yang diidentifikasi adalah kurang optimalnya pengawasan serta ketidaktepatan metode sampling yang dapat memengaruhi akurasi hasil monitoring. Secara keseluruhan, hasil identifikasi menunjukkan bahwa risiko utama dalam program ini mencakup risiko perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, kualitas material, logistik, serta pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Risiko-risiko tersebut kemudian dirangkum ke dalam risk register sebagai dasar dalam pengelolaan dan mitigasi risiko pada program pengadaan pemancar di wilayah 3T.

2) Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan untuk mengukur tingkat dampak (impact) dan kemungkinan terjadinya (likelihood) dari setiap risiko yang telah diidentifikasi pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T. Penilaian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 11 informan yang sebelumnya juga terlibat dalam wawancara. Hasil penilaian kemudian dihitung dengan cara merata-ratakan skor untuk memperoleh nilai akhir setiap risiko.

a) Analisis Tingkat Dampak Risiko

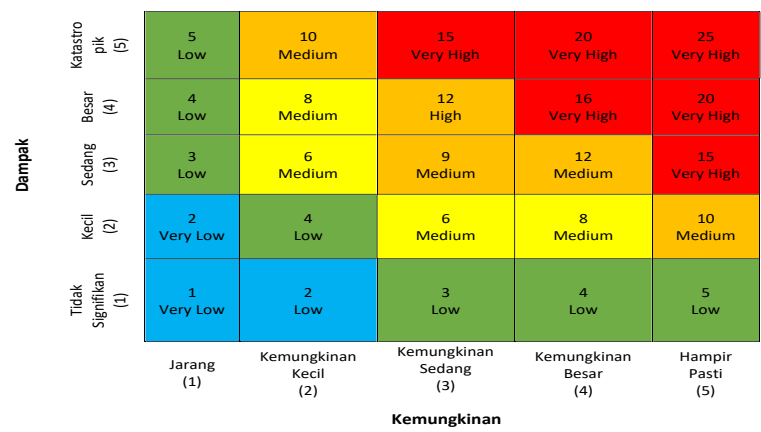
Tingkat dampak risiko diukur menggunakan skala 1–5 berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2023, yang mengacu pada sejauh mana risiko memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko dengan kategori dampak besar (level 4) meliputi kesalahan data lokasi, kualitas material yang buruk, wanprestasi penyedia, serta kurangnya SDM dalam pengawasan. Sementara itu, risiko dengan dampak sedang (level 3) merupakan kategori paling dominan, seperti keterlambatan usulan data, kesalahan perencanaan anggaran, serta keterlambatan pelaksanaan. Risiko dengan dampak kecil (level 2) meliputi ketidaksesuaian lokasi dan kegagalan lelang. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada tingkat sedang hingga besar, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengadaan di wilayah 3T.

b) Analisis Tingkat Kemungkinan (Likelihood)

Tingkat kemungkinan terjadinya risiko juga diukur menggunakan skala 1–5 berdasarkan regulasi yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko dengan tingkat kemungkinan tinggi (level 4) meliputi kesalahan data lokasi, keterlambatan usulan lokasi, kesalahan penyusunan dokumen pengadaan, kualitas material yang buruk, serta ketidaksesuaian lokasi dengan kriteria. Sementara itu, beberapa risiko memiliki kemungkinan sedang (level 3), seperti keterbatasan SDM dalam pengawasan dan keterlambatan pelaksanaan. Risiko dengan kemungkinan rendah (level 2) antara lain kuantitas material yang tidak lengkap, gagal lelang, wanprestasi penyedia, serta keterlambatan pembayaran. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko dominan dalam program ini cenderung sering terjadi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan data, perencanaan teknis, dan kondisi lapangan di wilayah 3T.

c) Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan mengalikan nilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Hasil penggabungan tersebut kemudian dipetakan ke dalam risk matrix sesuai standar Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2023, yang mengklasifikasikan risiko menjadi very low hingga very high. Berdasarkan hasil evaluasi, risiko-risiko utama berada pada kategori menengah hingga tinggi, terutama yang berkaitan dengan kesalahan perencanaan, kualitas material, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengadaan di wilayah 3T memiliki tingkat kerentanan yang cukup signifikan sehingga memerlukan penguatan strategi mitigasi risiko secara sistematis untuk memastikan keberhasilan program.



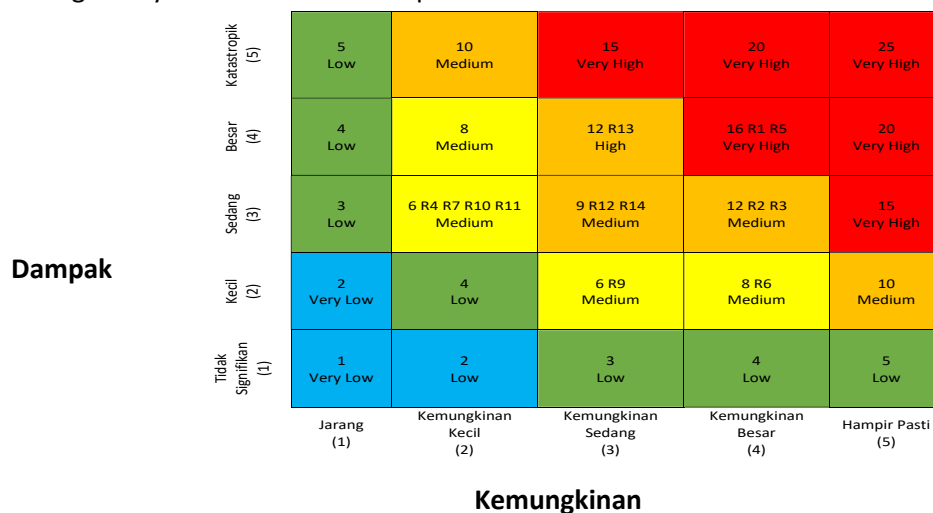
Gambar 1. Kriteria Peta Risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T
Hasil evaluasi risiko pengukuran level risiko pada Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Level Risiko

Kode Risiko	Potensi Risiko	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko
A Tahap Perencanaan					
R1	Kesalahan data lokasi pembangunan	4	4	16	Very high
R2	Keterlambatan usulan data lokasi pembangunan	4	3	12	High
R3	Kesalahan penyusunan KAK, RAB dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	4	3	12	High
B Tahap Pelaksanaan					
R4	Penyedia yang melaksanakan instalasi Sistem pemancar tidak memiliki Ijin	2	3	6	Medium
R5	Kualitas material yang buruk	4	4	16	Very high
R6	Lokasi tidak sesuai dengan kriteria	4	2	8	Medium
R7	Kuantitas material tidak lengkap	2	3	6	Medium
R8	pembayaran tidak tepat waktu/telat kepada penyedia	2	2	4	Low
R9	Gagal lelang	3	2	6	Medium
R10	Pemenang lelang wan prestasi	2	3	6	Medium
R11	Jumlah lokasi tidak sesuai perencanaan	2	3	6	Medium
R12	Pelaksanaan tidak tepat waktu	3	3	9	High
C Pengawasan					

Kode Risiko	Potensi Risiko	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko
R13	Kurangnya SDM dalam pengawasan	3	4	12	High
R14	Sampling yang tidak tepat	3	3	9	High

Dari hasil pengukuran risiko diatas pada Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T menghasilkan 2 (dua) risiko di level 16 dengan status risiko *very high*, dengan level 9-12 menghasilkan 5 (lima) risiko dengan status *high*, dengan level 6-8 menghasilkan 6 (enam) risiko dengan status medium dan 1 risiko dengan level 4 dengan status *low*. Dari hasil tersebut, maka dapat di evaluasi dan ditentukan risiko mana saja yang berpengaruh dan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dari program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T. Evaluasi risiko ini menghasilkan urutan prioritas risiko yang akan mendapatkan pengendalian risiko. Berikut peta risiko hasil dari evaluasi risiko Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T di Direktorat Teknologi dan Media Baru Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.



Gambar 2. Peta Risiko pada pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T

Dari peta risiko diatas, dapat diurutkan prioritas risiko yang mendapatkan pengendalian risiko. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Urutan Prioritas Risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T

Kode Risiko	Risiko yang Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai	Level Risiko
R1	Kesalahan data lokasi pembangunan	4	4	16	<i>Very high</i>
R5	Kualitas material yang buruk	4	4	16	<i>Very high</i>
R2	Keterlambatan usulan data lokasi pembangunan	4	3	12	<i>High</i>
R3	Kesalahan penyusunan KAK, RAB dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	4	3	12	<i>High</i>
R13	Kurangnya SDM dalam pengawasan	3	4	12	<i>High</i>

Kode Risiko	Risiko yang Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai	Level Risiko
R12	Pelaksanaan tidak tepat waktu	3	3	9	<i>High</i>
R14	Sampling yang tidak tepat	3	3	9	<i>High</i>
R6	Lokasi tidak sesuai dengan kriteria	4	2	8	<i>Medium</i>
R4	Penyedia yang melaksanakan instalasi Sistem pemancar tidak memiliki Ijin	2	3	6	<i>Medium</i>
R7	Kuantitas material tidak lengkap	2	3	6	<i>Medium</i>
R9	Gagal Lelang	3	2	6	<i>Medium</i>
R10	Pemenang lelang wan prestasi	2	3	6	<i>Medium</i>
R11	Jumlah lokasi tidak sesuai perencanaan	2	3	6	<i>Medium</i>
R8	pembayaran tidak tepat waktu/telat kepada penyedia	2	2	4	<i>Low</i>

c. Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko dalam penelitian ini difokuskan pada strategi mitigasi terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung serta Peralatan Studio Wilayah 3T. Mitigasi dilakukan terutama untuk risiko dengan tingkat sedang hingga tinggi melalui pendekatan pengendalian yang bertujuan mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Mitigasi risiko pada tahap perencanaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara Direktorat TMB dan pemerintah daerah dalam validasi data lokasi pembangunan sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan data lokasi, keterlambatan usulan, dan ketidaksesuaian jumlah lokasi. Selain itu, penyusunan KAK, RAB, dan HPS ditingkatkan melalui penggunaan data harga aktual dari marketplace, survei lapangan, serta keterlibatan tim ahli untuk meningkatkan akurasi perencanaan pengadaan.

Pada risiko terkait kualifikasi penyedia, mitigasi dilakukan melalui verifikasi legalitas dan perizinan badan usaha sejak tahap evaluasi lelang. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan penyedia memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan sebagai pemenang lelang. Untuk mengurangi risiko kualitas dan kuantitas material yang tidak sesuai, dilakukan penguatan pengawasan melalui mekanisme sampling fisik, penggunaan aplikasi monitoring progres, serta pelaksanaan kick off meeting dengan penyedia. Selain itu, dilakukan penegasan kesesuaian spesifikasi dengan standar SNI serta penerapan uji fungsi (commissioning test) sebelum serah terima pekerjaan.

Pada aspek ketepatan waktu pelaksanaan dan pembayaran, mitigasi dilakukan melalui penyusunan SOP yang mengatur batas waktu pelaksanaan dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), serta penguatan koordinasi dalam proses verifikasi dokumen pembayaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran realisasi anggaran dan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Risiko wanprestasi penyedia diminimalkan melalui background checking pada tahap evaluasi, penguatan klausul kontrak, serta mekanisme pembayaran berbasis progres pekerjaan. Sementara itu, risiko keterlambatan pelaksanaan diatasi melalui pengaturan logistik material dan pengawasan berlapis di lapangan.

Untuk mengatasi keterbatasan SDM pengawasan, dilakukan kerja sama lintas unit melalui skema swakelola serta pemanfaatan satuan kerja RRI di daerah. Selain itu, risiko ketidaktepatan sampling dalam pengawasan diminimalkan dengan pelibatan SPI serta penyusunan pedoman teknis sampling agar hasil pengawasan lebih representatif. Secara keseluruhan, strategi mitigasi yang diterapkan menunjukkan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan berbasis teknologi, serta keterlibatan lintas unit menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko pada pelaksanaan program pengadaan pemancar di wilayah 3T.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T

Hasil penerapan manajemen risiko pada program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T menghasilkan 14 risiko utama yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi beserta tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Hasil ini kemudian divalidasi melalui wawancara dengan Koordinator Perencanaan Transmisi. Hasil validasi menunjukkan bahwa secara umum 12 dari 14 risiko telah sesuai dengan hasil penelitian, baik dari sisi tingkat dampak maupun kemungkinan terjadinya. Informan menyatakan bahwa seluruh risiko yang diidentifikasi memang relevan dan dapat terjadi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi Direktorat TMB maupun penyedia. Namun, terdapat dua risiko yang perlu penyesuaian:

1. Risiko kesalahan data lokasi (R1) dinilai terlalu tinggi kemungkinan terjadinya, karena data berasal dari pemerintah daerah sehingga lebih tepat berada pada level rendah–sedang.
2. Risiko pelaksanaan tidak tepat waktu (R12) juga dinilai memiliki kemungkinan lebih rendah karena tidak sering terjadi, meskipun dampaknya tetap tinggi.

Selain itu, informan juga menambahkan potensi risiko baru pada tahap pengawasan, yaitu kurangnya pemahaman pengawas terhadap rincian kontrak dan spesifikasi teknis. Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa model manajemen risiko yang disusun sudah valid dan representatif terhadap kondisi nyata di lapangan, meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian pada level kemungkinan risiko tertentu. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan strategi perlakuan atau mitigasi risiko pada tahap selanjutnya.

Tabel 2. Strategi Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Strategi dalam Perlakuan Risiko
A	Tahap Perencanaan					
	R1	Kesalahan data calon penerima	4	4	16	Very high
						koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum tahun berjalan agar mendapatkan data lokasi pembangunan dari pemda sebagai data cadangan.

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Strategi dalam Perlakuan Risiko
R2	Keterlambatan usulan data lokasi pembangunan	4	3	12	High	koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum tahun berjalan agar mendapatkan data lokasi pembangunan dari pemda sebagai data cadangan.
R3	Kesalahan penyusunan KAK, RAB dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	4	3	12	High	Survey/sampling ke marketplace untuk penentuan harga koordinasi dengan Tim Ahli dalam Menyusun RAB dan HPS.
B	Tahap pelaksanaan					
R4	Penyedia yang melaksanakan instalasi Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T tidak memiliki Ijin	2	3	6	Medium	Dengan menarik data bangsa saat evaluasi lelang sehingga dapat dicek terlebih dahulu melalui sistem oleh Direktorat Teknologi dan Media Baru
R5	Kualitas material yang buruk	4	4	16	Very High	1. meningkatkan pengawasan lapangan saat pemasangan berlangsung 2. Direktorat Teknologi dan Media Baru dan dibantu oleh tim ahli gelar peralatan terhadap pemenang lelang untuk pelaksanaan 3. <i>kick of meeting</i>

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Strategi dalam Perlakuan Risiko
						dengan badan usaha/penyedia yang memasang pemancar
R6	Lokasi tidak sesuai dengan kriteria	4	2	8	Medium	1. validasi data oleh Direktorat Teknologi dan Media Baru 2. melakukan pengawasaan saat progress pemasangan berlangsung.
R7	Kuantitas material tidak lengkap	2	3	6	Medium	1. Meningkatkan pengawasan lapangan saat pemasangan berlangsung 2. Direktorat Teknologi dan Media Baru dan dibantu oleh tim ahli gelar peralatan terhadap pemenang lelang untuk pelaksanaan 3. <i>kick of meeting</i> dengan badan usaha/penyedia yang memasang pemancar
R8	pembayaran tidak tepat waktu/telat kepada penyedia	2	2	4	Low	Mengadakan rapat dan merekap bersama realisasi pemasangan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T
R9	Gagal lelang	3	2	6	Medium	Survey/sampling ke marketplace untuk penentuan harga koordinasi dengan Tim Ahli dalam Menyusun

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Strategi dalam Perlakuan Risiko
RAB dan HPS.						
R10	Pemenang lelang wan prestasi	2	3	6	Medium	Background checking saat penentuan pemenang lelang dan kontrak disusun dengan bahasa yang tidak multi intepretasi serta melakukan pembayaran sesuai dengan progress pelaksanaan
R11	Jumlah lokasi tidak sesuai perencanaan	2	3	6	Medium	koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum tahun berjalan agar mendapatkan data Jumlah lokasi tidak sesuai perencanaan dari pemda sebagai data cadangan.
R12	Pelaksanaan tidak tepat waktu	3	3	9	High	1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar penerbitan SLO. 2. Mengatur material yang menjadi prioritas. Material yang proses pengiriman dari luar negeri Direktorat Teknologi dan Media Baru untuk pasokan ke daerah-daerah yang kekurangan material.
C Pengawasan						
R13	Kurangnya SDM dalam pengawasan	3	4	12	High	Melakukan swakelola tipe I. Direktorat Teknologi dan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Strategi dalam Perlakuan Risiko
						Media Baru kerja sama dengan satuan kerja daerah RRI untuk melaksanakan pengawasan lapangan.
R14	Sampling yang tidak tepat	3	3	9	High	1. Evaluasi pengawasan dengan berkoordinasi dengan SPI sehingga mendapatkan metode sampling yang sesuai. 2. membuat juknis perhitungan metode sampling yang dapat merepresentatifkan keseluruhan progress pelaksanaannya

4. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T di LPP RRI telah dilakukan melalui tahapan penetapan konteks, penilaian risiko, dan perlakuan risiko berdasarkan ISO 31000:2018 dan regulasi LPP RRI. Penelitian ini mengidentifikasi 14 risiko utama yang berasal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil analisis menunjukkan variasi tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, dengan kategori risiko mulai dari low, medium, high, hingga very high. Risiko prioritas tertinggi adalah kesalahan data lokasi pembangunan (R1) dan kualitas material yang buruk (R5), karena berpotensi menghambat pencapaian tujuan program secara keseluruhan.

Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko telah sesuai dengan kondisi lapangan, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada beberapa penilaian tingkat kemungkinan. Strategi perlakuan risiko yang dirumuskan mencakup penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran (KAK, RAB, HPS), pengawasan lapangan yang lebih ketat, pelibatan tim ahli, serta perbaikan SOP pelaksanaan dan pengawasan.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko dinilai telah valid dan dapat digunakan sebagai dasar peningkatan tata kelola program pengadaan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan validasi data agar pelaksanaan program di wilayah 3T lebih efektif dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Agustianti, R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Ahmad, F. M. (2019). Analisis manajemen risiko dalam mewujudkan good governance pada pemerintah kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1182–1192.
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): A review of evidence from countries. *Sustainability science*, 13, 1453-1467.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Darmawi, H. (2016). *Manajemen risiko*. Bumi Aksara.
- Dewi, I. K., & Ratnawati, S. (2015). *Usulan manajemen risiko berdasarkan standar sni iso / iec 27001 : 2009 menggunakan indeks kami (keamanan informasi) studi kasus : badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BNP2TKI)*. 8(1), 1–7.
- Gunawan. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Halim, W. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanaan dan Cukai*. 17(02), 69–84.
- Hutauruk, I. O. (2023). *Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Satuan Kerja (SATKER) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Indonesia, P. P. R., & INDONESIA, R. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. *Peratur Pres Republik Indones Nomor*, 18, 2020-4.
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Indonesia, R. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. *Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun*.
- Iso, I. (2009). Risk management–Principles and guidelines. *International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland*.
- Juharni, M. S. (2015). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Karim, F. K. J. (2022). Penerapan sistem pengendalian internal dengan COSO Integrated Framework. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 195-210.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Louis, S. (2022). *Current Use of the Risk Register to Integrate Strategy and Risk- and Performance Management: A Case of a University of Technology in South Africa* Louis Smidt. 140–171. <https://doi.org/10.32602/jafas.2022.031>
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen resiko*. Deepublish.
- Miftakhatun, M. (2020). Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Website Ecofo Menggunakan ISO 31000. *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 1(2), 129-146.
- Muslich, M. (2009). Metode Pengambilan Keputusan.
- Nugroho, S. A. (2023). Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(2), 85-93. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i2.42>
- Pebriani, O. D., & Zulfikar, D. H. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000 Pada Website SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang*. 183–190.

- Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penerapan Manajemen Risikodi Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Putri, A. S. E. D., Rozas, I. S., & Milad, M. K. (2021). Manajemen Risiko: Pendekatan BPRIM pada Proses Bisnis Administrasi Kependudukan. *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(2), 51-64.
- Rahman, G. N., Tripiawan, W., & Pratami, D. (2021). Perancangan Risk Register Dan Risk Response Terhadap Proyek Pengembangan Aplikasi Dana Pensiun Dengan Menggunakan Probability Impact Matrix Pada Pt. xyz. *eProceedings of Engineering*, 8(5).
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rania Az Zahra, Michael Musyaffi, A., & Nasution, H. (2025). Rancangan Pengendalian Internal Manajemen Risiko ISO 31000 Pengadaan Barang Jasa Badan Bahasa. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 322-334. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.10>
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen resiko*. Deepublish.
- Rosenbloom, D. H. (2015). The public context. In *Public administration evolving* (pp. 1-17). Routledge.
- Salim, L. D., & Prasetyo, A. H. (2023). Rancangan Manajemen Risiko Dan Assesmen Risiko Pada PT Pel Berlian Pulau Mandangin Berdasarkan ISO 31000:2018. *Jurnalku*, 3(3), 242-268. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i3.463>
- Setya, V. E. (2020). Penerapan dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Yogyakarta (Implementation and Perspective of Government Internal Control System (SPIP) in DI Yogyakarta). *Kajian*, 22(2), 85-97.
- Silmi, S. (2024). ANALISIS MATURITAS: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PERATURAN BPKP NOMOR 5 TAHUN 2021. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 8(1), 47-58.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media PublsiHING.
- Siahaan, H. (2007). Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Susanti, E., Murniati, E., & Awza, R. (2022). Manajemen Risiko Sistem Informasi Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Riau). *Jurnal Gema Pustakawan*, 9(2), 130-148.
- Zahidi, M. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Murabahah Pada Perumahan Bersubsidi Syariah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).